

# **AUDIT MUTU INTERNAL**

**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



**ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun Akademik 2019/2020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Nopember 2020**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

## **TUJUAN KEGIATAN AMI**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit mutu internal di program studi Magister Ilmu Hukum dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Jam 13.00 di Ruang Prodi Magister Ilmu Hukum di Kampus I Universitas Bung Hatta.

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Renstra LPPM

**TIM AUDITOR**

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Ilmu Hukum telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

- Ketua Tim : Yuhelmi,SE.,MM
- Anggota 1 : Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE
- Anggota 2 : Rita Anggraini, ST., MT

**PIHAK TERAUDIT**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dra.Ernati,M.Pd

Sekretaris Program Studi : Lailatul Husna,S.Pd.,M.Pd

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

No	Temuan	Rekomendasi
1	Dokumen kurikulum prodi (profil, CPL, kompetensi, dll) ada tetapi belum dibukukan dalam bentuk dokumen	Diharapkan ketua prodi sudah membukukan proses revisi kurikulum dari awal kegiatan sampai terbentuknya kurikulum yang disyahkan
2	Hanya sebagian dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa	Diharapkan Ka Prodi menghimbau semua dosen melaksanakan proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian bersama mahasiswa
3	Hanya sebagian Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa	Diharapkan ka.Prodi menghimbau dosen yang berjabatan Asisten Ahli untuk mengurus kenaikan jabatan fungsionalnya
4	Tidak semua dosen belum mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Diharapkan Ka Prodi menghimbau semua dosen semester depan sudah mengupload RPS
5	Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir kurang dari	Diharapkan ketua program studi membuat program pelatihan/workshop

	0,5	untuk memberikan pengetahuan dalam meningkatkan sitasi
6	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tidak ada	Ketua program studi bersama dosen giat menulis proposal untuk mendapatkan pendanaan dari DIKTI
7	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir kurang dari 1	Diharapkan Ka Prodi menganjurkan dosen untuk membuat proposal penelitian untuk mendapatkan pendanaan internal atau eksternal.
8	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun belum ada	Diharapkan ketua Program studi memanfaatkan kerjasama dengan lembaga atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan dana pengabdian pada masyarakat
9	Prodi tidak mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa.	Diharapkan Universitas dan Yayasan dapat memenuhi biaya pendidikan 20Juta per mahasiswa pertahun dengan mencari dana diluar SPP mahasiswa dengan memanfaatkan Asset yang ada

# LAMPIRAN



## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Dosen	Dosen yang mempunyai fungsional Lektor Kepala lebih dari 50%	5 orang Dosen di prodi S2 Hukum berpeluang untuk mendapatkan Guru Besar

**Menyetujui,  
Auditee**



**Dr. Maiyestati, SH., M.Hum**

**Auditor**



**Yulhelmi, SE., MM.**

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	:Selasa/01 Desember 2020	Auditee	:Dr. Maiyestati, SH., M.Hum
Jam	:13.00-selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	:Pascasarjana/Hukum S2	a. Ketua	: Yuhelmi, S.E., M.M.
Nama Dokumen	:Daftar TilikStandarPembelajaran	b. Anggota 1	: Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E.
Halaman	: 23 Halaman	c. Anggota 2	: Rita Anggraini, S.T., M.T.

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 5.a	Apakah KetuaProdi dan timkurikulummenyusunkuriku- lumberbasiskompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan dilaksana- kansecaraperiodikdenganmemperhatikan: 1) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi. 3) Peraturan Menteri Pendi-dikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentangPenerapanKerangkaKualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi.	Ada RevisiKurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		
2	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 5.b	Apakah Ketua Program Studibeserta Tim telahmenyusunStandarKompetensiLulusan yang meliputisikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakandalamrumusancapaianpembelajaran dan digunakansebagaiacuanutamapengembangannstandarisipembelajaran, standar proses pembelajaran, standarpenilaianpembelajaran, standardosen dan tenagakependidikan, standarsarana dan prasaranapembelajaran, standarpengelolaanpembelajaran, dan standarpembiayaanpembelajaran	Ada RevisiKurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		
3	Standar	Apakah Ketua Program Studibeserta Tim	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kompetensi Lulusan Poin 5.c	telah menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan	Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019			
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?	Ada Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	Ada Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		
6	Kompetensi Lulusan Poin 7.b	Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>o penetapan profil lulusan</li> <li>o rumusan capaian pembelajaran</li> <li>o rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>o pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>o pengemasan matakuliah</li> <li>o penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>o penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>	Ada Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		Dokumen belum terdokumentasikan berbentuk buku
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Rekapitulasi Wisudawan 73 dan 74 yaitu IPK > 3,5	√		
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?				
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?				
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1	<p>Apakah rumus sikap Lulusan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.</li> <li>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</li> <li>3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa.</li> <li>5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</li> <li>6) Bekerjasama dan memiliki kepeka sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</li> <li>9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> <li>11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghatan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.</li> </ol>	Ada Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		Dokumentasi tidak tersedia
12	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.2.	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.</li> <li>2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu</li> </ol>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>dan terukur.</p> <p>3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>5) Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.</p> <p>6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.</p> <p>7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.</p> <p>8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>				
13	Standar Kompetensi i Lulusan Poin 7.d.3.	<p>Apakah Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>2) Mampu menunjukkankinerjamandiribermutu, dan terukur.</p> <p>3) Mampu mengkajiimplikaspengembanganataui mplementasiilmupengetahuanteknologi yang memperhatikan dan menerapkannilaihumaniorasesuaidenga nkeahliannyaberdasarkankaidah, tata cara dan etikailmiahdalamrangkamenghasilkanso lusi,gagasan, desainataukritikseni.</p> <p>4) Mampu dan terampilmenyusundeskripsisaintifikhasi lkajiannyadalambentukskripsiataulapora ntugasakhir, dan mengunggahnyaadalamlamanperguruanti nggi.</p> <p>5) Mampu dan terampilmengambilkeputusansecaratepa tdalamkontekspenyelesaianmasalah di bidangkeahlian-nya, berdasarkanhasilanalisisinformasi dan data.</p> <p>6) Mampu dan terampilmemelihara dan mengembangkanjaringanekerjadenganpe mbimbing, kolega, sejawatbaik di dalammaupun di luarlembaganya.</p> <p>7) Mampu bertanggungjawabataspencapaianhasilk erjakelompok dan melakukansupervisi dan evaluasiterhadappenye- lesaianpekerjaan yang ditugaskankepadapekerja yang berada di bawahtanggung-jawabnya.</p> <p>8) Mampu dan terampilmelakukan proses evaluasidiriterhadapkelompokkerja yang beradadibawahtanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemu-kan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
14	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.4.	<p>Keterampilan Umum Magister (S-2) memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etik ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sosial di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.</p> <p>3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</p> <p>4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikannya dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimen terhadap</p>	Ada Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		Dokumentasi tidak tersedia

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		ormasi dan data. 5) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerjadan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi				

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Ketua program studi sudah memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?	Sudah, Revisi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		
2	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.?	Ada RPS Mata Kuliah	√		
3	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran ?	RPS Mata Kuliah	√		
4	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi ?	RPS Mata Kuliah	√		
5	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).?	Ada, RPS Mata Kuliah	√		

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 a	Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - <i>Interaktif</i> - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa	RPS Mata Kuliah	√		
2	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 b	Apakah setiap dosen menyusun dan mengem-bangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi	RPS Mata Kuliah	√		
3	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 c	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: a. namaprogramstudi,namadankodemat akuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaianpembelajaranlulusanyangdibe bankanpada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahappembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahankajianyangterkaitdengankemam puanyang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan.	RPS Mata Kuliah	√		
4	Standar Proses	Apakah Setiap Dosen melakukanpeninjauan dan penyesuaian	RPS Mata Kuliah	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 5 d	RPSsecaraberkaladengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi				
5	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 e	Apakah setiap Dosen melaksanakanProses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuaiRencanaPembelajaran Semester (RPS).	Dokumenlaporan GKMF / portal universitas tidakditemukan	√		
6	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 f	Apakah setiapdosen yang melaksanakan prosespembelajaranterkait denganpenelitian mahasiswamengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Hanya Sebagian Dosen	√		
7	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 g	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Hanya Sebagian Mata KuliahDosen	√		
8	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 h	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	Sudah Ada	√		
	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 i	ApakahTim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor	Sudah Ada	√		
	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.j	ApakahProses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ?	Sudah, RevisiKurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019	√		
	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.k	ApakahDosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan	Iya, SK TimKurikulum	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.				
	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Portal Universitas, tidak semua dosen mengupload	√		Laporanpr esensidos ense secara manual
	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?	Laporan GKMF	√		
	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e	Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Laporan GKMF	√		
	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?				

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

#### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, dan - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	RPS dan Portal Dosen	√		
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan	RPS dan Portal Dosen	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>carabelajarsertameraihcapaianpembelajaranlulusan.</p> <p>2) Prinsipotentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajarberkesi-nambungan dan hasilbelajar yang mencerminkankemampuanmahasiswa pada saat proses pembelajaranberlangsung.</p> <p>3) PrinsipObjektif: peni-laian yang didasarkan pada standar yang disepakatiantaradosendenganmahasis wasertabebasdaripengaruhsubjektivitaspenilai dan yang dinilai.</p> <p>4) PrinsipAkuntabel: Penilaian yang dilaksa-nakansesuidenganprosedur dan kriteria yang jelas. Disepakatidiawalkuliah dan dipahami oleh maha-siswa.</p> <p>5) PrinsipTransparansi: penilaian yang prosedur dan hasilpenilaiannyadapatdiakses oleh semuapemangkukepentingan.</p>				
3	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	<p>ApakahKualifikasikeberhasilanmahasiswa dalammenempuhsuatumatakuliahdinyatakandalamkisaran :</p> <p>1) 85,00 – 100 Huruf A setaradenganangkamutu 4 berkategoriSangatistimewa.</p> <p>2) 81 – 84,49 Huruf A- setaradenganangkamutu 3,7 berkategori Istimewa.</p> <p>3) 76 – 80,49 Huruf B+ setaradenganangkamutu 3,3 berkategoriSangatbaik.</p> <p>4) 70 – 75,49 Huruf B setaradenganangkamutu 3 berkategoriBaik.</p> <p>5) 65 – 69,49 Huruf B- setaradenganangka 2,7 berkategoriHampirBaik.</p> <p>6) 60 – 64,49 Huruf C+ setaradenganangkamutu 2,3 berkategoriLebihdariCukup.</p> <p>7) 55 – 59,49 Huruf C setaradenganangkamutu 2 berkategoriCukup.</p>	PeraturanRektor No. 4 tahun 2020 tentangperaturan Akademik	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		8) 45 – 54,49 Huruf D setaradenganangkamutu 1 berkategori Kurang daricukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setaradenganangkamutu 0 berkategori gagal.				
4	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.d	ApakahmahasiswadapatmengikutipelaksanaanUjian Akhir Semester (UAS) jikakehadirannya minimal 11 kali pertemuandari 15 tatapmukaatau 80%daritatapmukadosen dan terdaftarakatif pada semester berjalan	Presensimahasiswa/Portal Universitas	√		
5	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.e	Apakahsetiapdosendapatmelaksanakan UAS jikaKehadiranDosen minimal 13 kali tatapmuka	Presensimahasiswa/Portal Universitas	√		
6	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.f	Apakahmahasiswa yang telahmengikuti11 kali perkuliahanatauminimal 80%, akantetapididakmengikutiujianakhir semester yang terjadwalkarenaalasan yang dapatditerima oleh Ketua Prodi atauDekan, dapatmengikutiujiansusulansampai pada 1 harisebelumbataswaktupenginputannilaik e portal.	Portal Universitas	√		
7	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.g	Mahasiswadapatmengikutiujianakhir program atauskripsijikamemenuhisyaratberikut : 1) Terdaftarsebagaimahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidakadaniilai E. 5) Nilai D tidakmelebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikanskripsi/tugasakhir yang telahdisetujui pembimbing.				
8	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studimengikutiketentuan Tim pengujiantugasakhir/skripsi /thesis sbb : 1) Tim pengujiditetapkan oleh Ketua Program Studi.	Berita Acara SidangTesis	√  √		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		2) Susunan Tim pengujiterdiridariketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota.				
9	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat: 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Pengujibukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.	Berita Acara Sidang Tesis	√ √ √		
10	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.j	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjuk dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.	Berita Acara Sidang Tesis	√		
11	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.k	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 mata kuliah.				
12	Standar Penilaian Pembelajaran Poin5.l	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3,00. 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D.				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D				
13	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat : 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer	Ketentuan Edaran Rektor	√ √ √ √		
14	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan : 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).	Ada,	√  √	√ √ √	
15	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi				
16	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a	Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?	Tercapai, Portal Universitas	√		
17	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Apakah tercapai IP K Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?	Tercapai, Rekap Wisudawan 73 dan 74	√		
18	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Apakah tercapai target lulus dengan predikat: a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5%	Tercapai, Pujian yaitu 52 %. Sangat Memuaskan yaitu 47 %. Memuaskan yaitu	√ √ √		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			1 %.			

S= Sesuai      TS = TidakSesuai

### 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a.	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan pencapaian program?
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan pencapaian program?
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan terhadap jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan tanggung jawab, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan?
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; 3) memberiteladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan?
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melaksanakan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan akademik dan administratif yang berlaku di Indonesia dan internasional?
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga kependidikan serta sistem evaluasi dan monitoring dan evaluasi, sertarekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan dan disertai bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a	Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan? 1) Untuk penjurangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program sarjana dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan sarjana) dan TOEFL 550 (bagi lulusan magister) mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) atau surat penerimaan internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar pada salah satu program studi. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan?

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
		pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbara akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama 6) menerapkan cara baik Bung Hatta
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total pada bidang matakuliah dasar umum dan/penunjang
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dan jumlah profesor >25%
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f	Apakah semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan a. penelitian 1 kali/tahun b. pengabdian pada masyarakat minimum 1 kali/tahun c. mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h	Apakah beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian masyarakat.
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) untuk Sosial dan
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f.	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k.	Apakah dosen tetap Prodi mencapai jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$ ? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah tercapai jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + sem per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 1$ jika tidak berapa jumlah yang tercapai?
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta jika tidak berapa jumlah yang tercapai?
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Apakah tercapai jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$ jika tidak berapa jumlah yang tercapai?
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a.	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM?
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b.	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun?
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.c.	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester?
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.d.	Dosen pembimbing utama pada Program Magister dan Program Magister Terapan harus a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau terakreditasi dalam waktu 2 tahun terakhir
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.f.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau terakreditasi dalam waktu 2 tahun terakhir.
30	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.g.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau terakreditasi dalam waktu 2 tahun terakhir.

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
	Kependidikan Tambahan Poin 5.g.	a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h.	Dosen pengujian Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan a. berpendidikan S3 b. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i	Dosen pengujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.j.	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, dan pengabdian kepada masyarakat.
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.k	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebangsaan (santun, jujur, hemat dan)
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.l.	Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.m.	Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.n.	Dosen harus melakukan presensi dan mengisibera acara perkuliahan (pokok materi) ke portal setiap pertemuan perkuliahan
38	Matrik Penilaian Akreditasi no 24	% dosen tetapan prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi
39	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam
40	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per
41	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam
42	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3
43	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per
44	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Ca K
1	Standar Sarana Prasarana Poin 5. a	Apakah prodibersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan ini dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa : 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Bukuelektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai,; dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan  2. Prasarana : a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. aboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum	Iya Dokumen Data Akreditasi	√		
2	Standar Sarana Prasarana Poin 5. b	Apakah prodimiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	Iya Dokumen Data Akreditasi	√		
3	Standar Sarana Prasarana Poin 5. c	Apakah proditersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	Iya Dokumen Data Akreditasi	√		
4	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodisaran dan prasarana untuk yang membutuhkan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk penggunakan kursi roda;	Belum		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Ca K
		3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengunjung kursi roda.				

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemanfaatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan sertapelaporan kegiatan pembelajaran.
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam setahun.
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2	Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b. dan 7.a.5	Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan prodi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b. dan 7.a.6	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahliannya telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b. dan 7.a.7	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.
9	Standar Pengelolaan dan	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi kepada dosen tentang visi, misi, dan tujuan prodi serta berkesinambungan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
	Pembelajaran Poin 5.b dan 7a.8	yang baik
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.	Tersedianya laporan monitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketuaprodise tiap semester mencakup: a) monitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa, b) monitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) monitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal uji dengan RPS dan kurikulum. d) monitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran e) monitoring mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada masyarakat dalam proses pembelajaran,
11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.11.	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran.
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.12	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan pencapaian pembelajaran lulusan.
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c	Apakah prodimenjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam memelihara program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan misi perguruan tinggi;
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen

S = Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?			√	Pembiayaan ini apakah berlaku untuk S2?
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?	Kebijakan LPPM	√		
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?	Kebijakan LPPM	√		
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?	Tidak mengevaluasi		√	Di prodi Manajemen S2 tidak mengevaluasi ketersediaan dana, karena tidak ada dana
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta	Berusaha,	√		

S = Sesuai

TS = Tidak Sesuai

Padang, 01 Desember 2020  
Ketua Auditor





**Yuhelmi, S.E., M.M.**


**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Selasa/1 Desember 2020  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Ka.Prodi Magister Ilmu Hukum

**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, S.E., M.M.	Ketua	
2	Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E.	Anggota	
3	Rita Anggraini, ST., MT	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Maiyestati, SH., M.Hum	Ketua Prodi	

Ketua Tim Auditor



Yuhelmi, SE., MM

# Foto Kegiatan Audit

